



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGAH
KABUPATEN BERAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air minum yang menguasai hajat hidup orang banyak dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu ditingkatkan dan dikembangkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGAH KABUPATEN BERAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer. Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
6. Badan Hukum adalah Badan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
7. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan usaha yang merupakan satu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau.
9. Dewan Pengawas, adalah lembaga yang diangkat oleh Bupati yang terdiri dari Pejabat Pemerintah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
10. Direktur adalah Direktur PDAM yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati.
11. Pegawai adalah pegawai PDAM.
12. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya.
13. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai negeri sipil.
14. Penghasilan adalah hasil gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
15. Tunjangan Perbaikan Penghasilan, adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai guna perbaikan penghasilan sebagai akibat dari fluktuasi harga.
16. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan.
17. Tenaga Honorer adalah tenaga yang bekerja di PDAM berdasarkan sistem kerja jangka pendek.
18. Pelanggan adalah setiap orang atau Dewan yang berlangganan air minum kepada PDAM.
19. Tarif Air Minum adalah harga air minum untuk setiap air minum untuk setiap meter kubik (M³) yang harus dibayar oleh pelanggan.

20. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara PDAM dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna penyelesaian pekerjaan.
21. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan.
22. Uang jasa adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai karena prestasi kerja tertentu.
23. Jasa Produksi adalah pendapatan yang dihasilkan dari laba perusahaan dalam kurun waktu satu tahun yang menjadi hak pegawai.
24. Pihak Ketiga, adalah instansi, Lembaga, Dewan Hukum atau perorangan diluar PDAM.

BAB II

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

PDAM berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Berau serta dapat mendirikan cabang / unit di beberapa tempat atas persetujuan Bupati.

Pasal 3

- (1) PDAM merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang PDAM adalah :
 - a. memungut tarif retribusi sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - b. bekerja sama dengan pihak lain atas Izin Bupati ;
 - c. menetapkan sanksi bagi pelanggan yang melanggar ; dan
 - d. melakukan perjanjian hukum dengan pihak ketiga dengan persetujuan Bupati.

Pasal 4

Tugas Pokok PDAM adalah mengusahakan dan menyelenggarakan pengelolaan air minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencakup aspek sosial dan pelayanan umum yang dikelola secara profesional dengan prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM mempunyai fungsi :

- a. pelayanan umum / jasa ;
- b. pengelolaan terhadap sumber air bersih dan mengatur pemanfaatannya ;
- c. penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal PDAM yang terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat ditambah dari penyisihan keuangan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyisihan Laba PDAM serta bantuan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uang PDAM disimpan dalam Kas PDAM dan Bank Pemerintah atau Bank lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

BENTUK ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Berdasarkan jumlah pelanggan yang dilayani PDAM, maka bentuk organisasi PDAM ditetapkan tipe B.
- (2) Susunan Organisasi PDAM terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Kepala Bagian ;
 - c. Sub. Bagian ; dan
 - d. Unsur Jabatan fungsional dan Staf.
- (3) Susunan Organisasi PDAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Bupati ;
- b. Dewan Pengawas ; dan
- c. Direktur.

BAB V

DIREKTUR

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Bupati.

- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata (S-1) ;
- b. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) Tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
- c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah ;
- d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM ;
- e. Bersedia bekerja penuh waktu ;
- f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar ; dan
- g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Masa Jabatan Direktur selama 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direktur dipandang mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap Tahun.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direktur mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM ;
- b. membina Pegawai ;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM ;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) Tahun yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas ;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 13

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan Kepegawaian PDAM ;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas ;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direktur ;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan ;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM ;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ;
- g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas dalam menjaminkan aset PDAM.

Pasal 14

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direktur dapat diberikan dana representative paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) Tahun.

Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 15

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk / mengangkat Direktur yang lama atau seorang pejabat Struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 16

Penghasilan Direktur terdiri atas :

- a. Gaji ;
- b. Tunjangan, dan ;
- c. Jasa Produksi.

Pasal 17

- (1) Besarnya gaji Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, ditetapkan paling banyak sebesar 2,5 x penghasilan Pegawai PDAM tertinggi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, adalah tunjangan perumahan.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan Realisasi Anggaran Perusahaan Tahunan Anggaran yang lalu.

Pasal 18

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) Tahun.
- (3) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 5 Hak-hak Direktur

Pasal 19

Direktur memperoleh hak-hak sebagai berikut :

- a. cuti ;
- b. kendaraan dinas, dan ;
- c. pensiun.

Pasal 20

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti Tahunan ;
 - b. Cuti Besar ;
 - c. Cuti Sakit ;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji ;
 - e. Cuti Nikah ;
 - f. Cuti Bersalin ; dan

- g. Cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
 - (3) Direktur yang mengajukan cuti Tahunan kepada Bupati, tetapi tidak diberikan izin karena alasan tertentu, maka kepada direktur dapat diberikan uang penggantian hak cuti sebesar 1 (satu) bulan penghasilan.
 - (4) Uang penggantian hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), diberikan untuk cuti tahunan yang belum diambil dan tidak gugur.
 - (5) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan.

Pasal 21

Pelaksanaan hak pensiun Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 6 Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Direktur Berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Reorganisasi ;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) Tahun ; dan
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Selama diadakan pemeriksaan Dewan Pengawas berkaitan dengan keterlibatannya dalam tindak pidana, Direktur yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati dapat mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Harian.
- (3) Apabila tindak pidana yang dituduhkan kepada Direktur terbukti bersalah dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat selaku Direktur.
- (4) Apabila tindak pidana yang dituduhkan kepada Direktur tidak cukup bukti, maka Bupati merehabilitasi dan mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai Direktur.

Pasal 27

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan d, tidak diberikan pesangon.
- (3) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (4) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf b, diberhentikan dengan tidak hormat tanpa memperoleh pesangon.

BAB VI

KEPALA BAGIAN DAN SUB. BAGIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Pengangkatan pegawai menjadi Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pegawai yang telah memenuhi syarat pangkat dan jabatan yang ditentukan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 29

- (1) Kepala Bagian terdiri dari 3 (tiga), membidangi :
 - a. bagian keuangan dan administrasi umum ;
 - b. bagian tehnik ; dan
 - c. bagian hubungan pelanggan.
- (2) Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, dapat memiliki maksimal 5 (lima) sub bagian.
- (3) Untuk cabang dikepalai oleh seorang kepala cabang setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (4) Uraian lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Unit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Anggota Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) Tahun.

Pasal 31

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM ;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ; dan

- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - d. bertempat tinggal di wilayah kabupaten Berau.
- (2). Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) ; dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan ;
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan ;
- (2) Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direktur dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 34

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM ;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain :
pengangkatan direktur, program kerja yang diajukan oleh direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 35

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM ;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati ;
- c. Meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

Pasal 36

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Pargaraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa ;
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur ;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur ;
 - c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional.
- (3) Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) Tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ; dan
 - b. Meninggal Dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Reorganisasi ;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir ;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) Tahun ;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas ;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM ; dan
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum ;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;
 - d. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direktur ;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) Tahun ; dan
 - f. Seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. Loyalitas ;
 - b. Kecakapan ;
 - c. Kesehatan ;
 - d. Kerjasama ;
 - e. Kerajinan ;
 - f. Prestasi kerja ;
 - g. Kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 43

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten / Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 44

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) Tahun ;
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) Tahun dalam pangkat terakhir.

Paragraf 2
Penghasilan dan Cuti

Pasal 45

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan pangan ;
 - b. Tunjangan kesehatan ; dan
 - c. Tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain – lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 46

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip – prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 47

- (1) Pegawai yang beristri / bersuami diberikan tunjangan istri / suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah / kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah / perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 48

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 49

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 50

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata – rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) Tahun.

Pasal 51

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti Tahunan ;
 - b. Cuti Besar ;
 - c. Cuti Sakit ;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji ;
 - e. Cuti Nikah ;
 - f. Cuti Bersalin ; dan
 - g. Cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan.

Paragraf 3 Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 52

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus – menerus selama 10 (sepuluh) Tahun, 20 (dua puluh) Tahun dan 30 (tiga puluh) Tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direktur memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan

Pasal 53

Setiap pegawai wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM dan kepentingan lainnya ;
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan ; dan
- d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 54

Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan / atau Negara ;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan / atau orang lain yang merugikan PDAM ; dan
- c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan / atau Negara.

Paragraf 5
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan ;
 - b. Teguran tertulis ;
 - c. Penundaan gaji berkala ;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat ;
 - e. Penurunan pangkat ;
 - f. Pembebasan jabatan ;
 - g. Pemberhentian sementara ;
 - h. pemberhentian dengan hormat ; dan
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 56

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan atau tindak pidana ;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 57

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah Direktur memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 58

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. tidak melaksanakan tugas ;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ;
 - e. telah mencapai usia pensiun ; dan atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 59

Pegawai diberhentikan dengan tidak tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan / atau sumpah jabatan ;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; dan atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

BAB IX

DANA PENSIUN

Pasal 60

- (1) Direktur dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direktur dan pegawai PDAM sesuai dengan Peraturan Peraturan Perundang –Undangan.

- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB X

ASOSIASI

Pasal 61

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 62

Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati.

BAB XII

TARIP AIR MINUM

Pasal 63

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan ;
- b. mutu Pelayanan ;
- c. pemulihan biaya (full cost recovery) ;
- d. efisiensi pemakaian air ;
- e. transparansi dan akuntabilitas ;
- f. perlindungan air baku.

Pasal 64

- (1) Pendapatan PDAM dari air terdiri dari :
 - a. hasil penjualan air ; dan
 - b. beban tetap.
- (2) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencukupi untuk pemulihan biaya ;
- (3) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serendah-rendahnya sama dengan biaya akunting dan setinggi-tingginya sama dengan biaya finansial.

Pasal 65

- (1) Tarif yang ditetapkan PDAM atas kebutuhan dasar harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga.
- (2) Untuk mencukupi pemulihan biaya dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 66

- (1) PDAM dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan yang dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok pelanggan dan menentukan kriterianya.
- (2) Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan blok konsumsi ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan PDAM sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1). Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu;
 - a. Tarif rendah ;
 - b. Tarif dasar ;
 - c. Tarif penuh ; dan
 - d. Tarif kesepakatan

Pasal 68

- (1) Rencana penetapan besarnya tarif air diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Besarnya tarif air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 69

Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan direksi dan telah disetujui Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada dibawah biaya dasar, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 70

- (1) Penetapan penggunaan laba bersih PDAM dialokasikan sebagai berikut :
 - a. untuk penyisihan laba sebesar 15% (lima belas per seratus) ;
 - b. untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) ;
 - c. untuk cadangan Umum sebesar 10% (sepuluh per seratus) ;

- d. untuk Dana Sosial dan Pendidikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) ;
dan
 - e. untuk Jasa Produksi sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Penggunaan laba untuk penyisihan laba dan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XIV

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 71

- (1) Perusahaan Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Lingkup kerjasama dimaksud meliputi bidang pengadaan sarana, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 72

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Panitia Likuidasi yang tugas pokok dan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati.

Pasal 73

Semua kekayaan Perusahaan Daerah hasil likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Pertanggungjawaban likuidasi yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah, akan memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (2) Kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga sebagai akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh PDAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila kerugian yang diderita oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena kesalahan pejabat PDAM maka pihak ketiga dapat meminta pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) PDAM dapat membentuk usaha lain selain di bidang pelayanan air minum.
- (2) Pembentukan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Pembentukan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menambah 1 (satu) orang kepala unit usaha.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 23 Januari 2013

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 23 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008